

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 436/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 15 Februari 2019 s/d 30 April 2020

KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Fuad Nur Hasan, S.Kom, M.Kom		
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
3.	NIDN / NIDK	0309129201		
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Sukoharjo, 09 Desember 1992		
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki		
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Sistem Informasi, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Nusa Mandiri, 23 Maret 2016 S-2, Ilmu Komputer, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Nusa Mandiri, 29 September 2018		
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -		
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, O KUM / 15 Februari 2019		
10.	Fakultas / Program Studi	Teknik dan Informatika / Ilmu Komputer S-1		
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan	
		b.Baru	1 Tahun 3 Bulan	
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bina Sarana Informatika		
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT		
		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan			
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	5.50	5.50
	C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	14.40	14.40
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	170.90
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen			
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	171.90	171.90
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 01 Mei 2020 Dalam Mata Kuliah : - JARINGAN KOMPUTER .			

Yth. Sdr. Fuad Nur Hasan, S.Kom, M.Kom  
Universitas Bina Sarana Informatika  
Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 April 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
- 2. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika;
- 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
- 4. Arsip.